



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BELU

Nomor : 263a/HK. 230/1.18/03/2022

Nomor : DPKP.870/385/III/2022

TENTANG

PELATIHAN VOKASI PERTANIAN MENDUKUNG
PROGRAM FOOD ESTATE DAN PELATIHAN
TEMATIK (BUDIDAYA DAN PENGENDALIAN HAMA
PENYAKIT PADA TANAMAN JAGUNG)

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21/03/2022) bertempat di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP : 19630707 199103 1 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : Gela A. Lay Rade, S.Pt
NIP : 19680424 200003 1 010

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Belu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Provinsi NTT yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bagi non aparatur di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kerja petani di kelompok tani masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a) Menyiapkan Petani yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b) Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c) Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;

PASAL 3
TEMPAT/LOKASI
KEGIATAN

Tempat/Lokasi pelaksanaan Kerjasama Pelatihan yaitu: untuk Pelatihan Vokasi Pertanian Mendukung Program Food Estate di BPP Debuklaran Dan Untuk Pelatihan Budidaya Dan Pengendalian Hama Penyakit Pada Tanaman Jagung Di Aula Kantor Desa Fatuketi Kec. Kakuluk Mesak

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Senin 21 Maret s/d Rabu 23 Maret 2022 untuk Pelatihan Vokasi Pertanian Mendukung Program Food Estate, dan Rabu 23 Maret s/d Jumat 25 Maret 2022 Pelatihan Budidaya Dan Pengendalian Hama Penyakit Pada Tanaman Jagung, sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama PIHAK KEDUA;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan;

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2022 tanggal 17 November 2021.

PASAL 7

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
 - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Di tanda tangani di : Atambua
Pada tanggal : 18 Maret 2022



Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP. 19630707 199103 1 001



Gela A Lay Rade, S.Pt
NIP. 19680424 200003 1 010